



BUPATI LUWU UTARA

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR 08 TAHUN 2008

TENTANG

LOKASI AREA PARKIR KENDARAAN BERMOTOR DAN KENDARAAN TIDAK BERMOTOR PADA JALAN DALAM KOTA MASAMBA KABUPATEN LUWU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka keteraturan, ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas dalam Kota Masamba Kabupaten Luwu Utara perlu pemasangan marka area parkir kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);

8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
9. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2003 tentang Pengaturan Kendaraan Sepeda Motor sebagai Angkutan Penumpang Umum dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2003 Nomor 03);
10. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2005 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005 Nomor 03).

Memperhatikan : Hasil keputusan rapat dengan instansi terkait Nomor 551/445/PHB/2007 tentang Manajemen dan Rekayasa Tertib Lalu Lintas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMASANGAN MARKA AREA PARKIR KENDARAAN BERMOTOR DAN KENDARAAN TIDAK BERMOTOR PADA JALAN DALAM KOTA MASAMBA KABUPATEN LUWUUTARA.

Pasal 1

- (1) Marka jalan adalah suatu tanda yang berada di atas permukaan jalan membentuk garis melintang, garis membujur dan garis serong yang berfungsi untuk mengarahkan lalu lintas dan membatasi kepentingan lalu lintas .
- (2) Marka Parkir adalah garis utuh membujur, serong dan melintang terhadap sumbu jalan.
- (3) Marka utuh adalah garis utuh di atas permukaan jalan yang membujur, serong dan melintang terhadap sumbu jalan .
- (4) Area Parkir adalah ruang pembatas sebagai manuver keluar masuk kendaraan.
- (5) Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara .
- (6) Berhenti adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan untuk sementara dan pengemudi tidak meninggalkan kendaraannya .
- (7) Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor.
- (8) Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu .
- (9) Kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang atau hewan.
- (10) Jalan adalah suatu sarana Perhubungan Darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas .
- (11) Lalu lintas adalah gerak kendaraan, orang dan hewan di jalan .
- (12) Angkutan adalah pemindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.

Pasal 2

Lokasi pemasangan area parkir pada sisi jalan fasilitas umum atau tidak umum antara lain :

- a. Rumah Jabatan
- b. Kantor Pemerintah / Swasta
- c. Pusat Perbelanjaan / Pertokoan
- d. Tempat Rekreasi
- e. Pusat Pendidikan
- f. Rumah Sakit

Pasal 3

Area parkir sebagaimana tersebut pada pasal 1 dipasang marka utuh yang berfungsi sebagai ruang pembatas dan manuver keluar masuk kendaraan .

Pasal 4

Marka utuh yang berfungsi sebagai ruang pembatas sebagaimana tersebut pada pasal 3 :

- a. Bagi kendaraan roda 4 berukuran 4,8 x 2,4 meter
- b. Bagi kendaraan roda 2 dan becak 1 x 1,5 meter
- c. Sudut parkir bagi kendaraan roda 4 disesuaikan dengan kondisi jalan
- d. Sudut parkir untuk kendaraan roda 2 dan kendaraan tidak bermotor sebesar 90⁰ terhadap sumbu jalan.

Pasal 5

Lokasi pemasangan marka area parkir pada jalan dalam Kota Masamba antara lain :

- (1) Ruas Jalan Jenderal Sudirman sisi kiri arah dari Palopo antara Apill Rumah Jabatan dan Jembatan Masamba dilengkapi rambu parkir dengan papan tambahan kecuali kendaraan angkutan barang pukul 06.30– 17.00 dan di sisi kanan dipasang rambu dilarang parkir.
- (2) Ruas Jalan Syuhada sisi kanan dari arah Malangke antara perempatan Jalan Jenderal Sudirman dengan perempatan Jalan Haji Lapapa dilengkapi rambu parkir dengan papan tambahan khusus kendaraan roda 4 dan sisi kiri dilengkapi rambu parkir dengan papan tambahan khusus Sepeda Motor dan Becak .
- (3) Ruas Jalan Haji Lapapa sisi kanan dari arah Palopo dilengkapi rambu parkir dan di sebelah kiri rambu larangan parkir antara pertigaan Tugu Masamba Affair hingga belokan Pasar Lama .
- (4) Ruas Jalan Masamba Affair sisi kiri dari arah Malangke dilengkapi rambu parkir dan di sisi kanan dipasang rambu dilarang parkir antara simpang tiga SD Senter dengan perempatan Jalan Jenderal Sudirman dan antara Perempatan Jalan Jenderal Sudirman dengan belokan Pasar Lama sisi kiri dilengkapi rambu parkir kendaraan roda 4, roda 2 dan becak, sisi kanan dilarang parkir.





Pasal 6

Ruas Jalan selain disebut pada pasal 5 ayat (1) sampai ayat (4) dalam Kota Masamba akan dipasang marka area parkir dilengkapi rambu apabila diperlukan.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

TELAH DIPERIKSA	PARAF.
1. Kepala Dinas	
2. Kabag. TU	
3. Kabid.	
4. Kasub / Kasl.	

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 26 Maret 2008

BUPATI,


H. M. LUTHFIA. MUTTY

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 26 Maret 2008

SEKRETARIS DAERAH


Drs. H. A. CHAERUL PANGERANG